TENTANG
KEFARDLUAN WUDLU

(وَفُرُوْضُهُ سِتَّةٌ) أَحَدُهَا (نِيَّةُ) وُضُوْءٍ أَوْ أَدَاءِ (فَرْضِ وُضُوْءٍ) أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ لِغَيْرِ دَائِمِ حَدَثٍ حَتَّى فِي الْوَضُوْءِ الْمُجَدَّدِ أَوِ الطَّهَارَةِ عَنْهُ أَوِ الطَّهَارَةِ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ مِمَّا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِالْوُضُوْءِ أَوْ اِسْتِبَاحَةٍ مُفْتَقِرٍ إِلَى وُضُوْءٍ كَالصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مَا يُنْدَبُ لَهُ الْوَضُوْءُ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيْثِ وَكَدُخُوْلِ مَسْجِدٍ وَزِيَارَةِ قَبْرٍ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوْبِ النيَّةِ خَبَرُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أَيْ إِنَّمَا صِحَّتُهَا لِإِكْمَالِهَا وَيَجِبُ قَرْنُهَا (عِنْدَ) أَوَّلِ (غَسْلِ) جُزْءٍ مِنْ (وَجْهٍ) فَلَوْ قَرَنَهَا بِأَثْنَائِهِ كَفَى وَوَجَبَ إِعادَةُ غَسْلِ مَا سَبَقَهَا وَلَا يَكْفِي قَرْنُهَا بِمَا قَبْلَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَصْحِبْهَا إِلَى غُسْلِ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا قَارَنَهَا هُوَ أَوَّلُهُ فَتَفُوْتُ سُنَّةُ الْمَضْمَضَةِ إِنِ انْغَسَلَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الْوَجْهِ كَحُمْرَةِ الشَّفَةِ بَعْدَ النِّيَّةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ النِّيَّةُ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ سُنَّةَ الْوُضُوْءِ ثُمَّ فَرْضَ الْوَضُوْءِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ حَتَّى لَا تَفُوْتَ فَضِيْلَةُ اسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ مِنْ أَوَّلِهِ وَفَضِيْلَةُ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ مَعَ انْغِسَالِ حُمْرَةِ الشَّفَةِ.

(Kefardluan wudlu ada enam) . Yang pertama adalah (niat) wudlu atau mengerjakan (kefardluan wudlu) atau menghilangkan hadats bagi selain orang yang selalu hadats .[1] Semua niat tersebut juga berlaku sampai didalam wudlu

[1] Untuk orang yang selalu hadast tidak cukup berniat dengan menghilangkan hadast sebab hadastnya tidak dapat hilang. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.48 Darl Fikr

yang diperbaharui .[2] Boleh juga berniat bersuci dari hadast, bersuci untuk sesamanya shalat yakni dari setiap hal yang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan wudlu atau berniat supaya diperbolehkan melakukan setiap hal yang membutuhkan wudlu seperti shalat dan menyentuh mushaf. Tidak cukup niat supaya diperbolehkan melakukan hal yang disunahkan untuk berwudlu seperti membaca al-Qur'an dan hadist, dan tidak pula niat untuk diperbolehkan masuk masjid dan ziarah qubur. Dasar dari kewajiban berniat ini adalah hadist : *keabasahan sebuah amal hanyalah dengan kesempurnaan niat*. Wajib membarengkan niat (ketika mengawali membasuh bagian wajah).[3] Jika seseorang membarengkan niat ditengah pembasuhan bagian wajah maka hal tersebut mencukupi dan wajib baginya mengulangi membasuh bagian yang telah mendahului niat. Tidak cukup membarengkan niat dengan anggota sebelum wajah sekira orang tersebut tidak melanggengkan niat sampai membasuh bagian dari wajah. Anggota wajah yang dibarengi niat adalah awal pembasuhan, maka kesunahan berkumur akan hilang bila bagian wajah - seperti

---

[2] Artinya : untuk orang yang memperbaharui wudlunya juga berniat dengan niat yang telah disebutkan walaupun sebenarnya dirinya belum batal. Hal ini berbeda dengan pendapat imam Ramli yang mengatakan tidak mencukupi. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.48 Darl Fikr

[3]Maksud wajib dalam hal ini adalah kewajiban agar pekerjaan wudlunya dipertimbangkan , bukan untuk mengabsahkan niatnya. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.49 Darl Fikr

bagian merah bibir - terbasuh saat berkumur setelah berniat wudlu. Oleh karenanya, yang lebih baik adalah memetakan niat dengan berniat ketika membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan menghirup air kehidung dengan niat sunah, kemudian disusul dengan niat fardlu wudlu ketika membasuh wajah hingga kesunahan melanggengkan niat dari awal membasuh wajah tidak hilang dan tidak hilang pula kesunahan berkumur dan menghirup air dari hidung dengan terbasuhnya bagian merahnya bibir.[4]

(وَ) ثَانِيْهَا (غَسْلُ) ظَاهِرِ (وَجْهِهِ) لِآيَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ (وَهُوَ) طُوْلًا (مَا بَيْنَ مَنَابِتِ) شَعْرِ (رَأْسِهِ) غَالِبًا (وَ) تَحْتَ (مُنْتَهَى لَحْيَيْهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ دُوْنَ مَا تَحْتَهُ وَالشَّعْرِ النَّابِتِ عَلَى مَا تَحْتَهُ (وَ) عَرْضًا (مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ) وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ الْوَجْهِ مِنْ هُدْبٍ وَحَاجِبٍ وَشَارِبٍ وعُنْفُقَةٍ وَلِحْيَةٍ وَهِيَ مَا نَبَتَ عَلَى الذَّقَنِ وَهُوَ مُجْتَمَعٌ اللَّحْيَيْنِ وَعُذَارٍ هُوَ مَا نَبَتَ عَلَى الْعَظْمِ الْمُحَاذِي لِلْأُذُنِ وَعَارِضٍ وَهُوَ مَا انْحَطَ عَنْهُ إِلَى اللِّحْيَةِ وَمِنْ الْوَجْهِ حُمْرَةُ الشَّفَتَيْنِ وَمَوْضِعُ الغَمَمِ وَهُوَ مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ دُوْنَ مَحَلِ التَّحْذِيْفِ عَلَى الأَصَحِّ وَهُوَ مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ الْخَفِيْفُ بَيْنَ اِبْتِدَاءِ العُذَارِ وَالنَّزْعَةِ وَدُوْنَ وَتَدِ الْأُذُنِ وَالنَّزْعَتَيْنِ وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةِ وَمَوْضِعُ الصَلَعِ وَهُوَ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اِنْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ وَيُسَنُّ غُسْلُ كُلِّ مَا قِيْلَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ وَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ وَبَاطِنِ كُلٍّ مِنَ الشُّعُوْرِ السَّابِقَةِ وَإِنْ كَثُفَ

---

[4] Hilangnya kesunahan wudlu tersebut disebabkan karena kesunahan berkumur dan menghirup air dari hidung hanya akan didapat jika dilakukan sebelum membasuh wajah, bukan saat bersamaan membasuh wajah. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.49 Darl Fikr

لِنُدْرَةِ الْكَثَافَةِ فِيْهَا لَا بَاطِنُ كَثِيْفِ لِحْيَةٍ وَعَارِضٍ وَالْكَثِيْفُ مَا لَمْ تُرَ الْبَشَرَةُ مِنْ خِلاَلِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ عُرْفًا وَيَجِبُ غَسْلُ مَا لَا يَتَحَقَّقُ غَسْلُ جَمِيْعِهِ إِلَّا بِغَسْلِهِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ.

Kefardluan wudlu yang kedua adalah (membasuh bagian luar wajah)[5] sebab telah dijelaskan dalam ayat al-Qur’an : *Maka basuhlah wajah kalian semua* . (Wajah) dari sisi lebarnya adalah (anggota diantara tempat tumbuhnya rambut)[6] secara umumnya (dan) bagian bawah (tempat akhir dua tulang rahang). Tulang rahang adalah termasuk dari bagian wajah, bukan bagian yang berada dibawah tulang rahang dan rambut yang tumbuh dibagian bawah rahang tersebut. Sedang wajah dari sisi lebarnya (adalah anggota diantara dua kuping). Wajib membasuh rambut yang tumbuh diwajah seperti bulu mata, alis, kumis, rawis, jenggot - yakni rambut yang tumbuh dibawah dagu sedang dagu adalah tempat berkumpulnya dua tulang rahang - , rambut ati-ati -yakni rambut yang tumbuh pada tulang yang melurusi kuping -, rambut jabang - yakni rambut yang berada pada posisi akhir rambut ati-ati sampai jenggot. Sebagian dari

---

[5] Dikecualikan dari dlahir adalah batin dari wajah seperti bagian dalam hidung, mulut dan mata maka tidak wajib membasuhnya kecuali bagi seorang yang hidungnya terpotong maka wajib membasuh anggota yang terlihat dari bekas potongan tersebut. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.50 Darl Fikr

[6] Maksud dari tempat tumbuhnya rambut adalah tempat tumbuhnya rambut secara realita. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.50 Darl Fikr

bagian wajah adalah merah dua bibir dan tempat ghumam (sinom ; jawa) - adalah tempat tumbuhnya rambut kening- bukan tempat *tahdif* [7]menurut pendapat yang ashah - yakni daerah tumbuhnya rambut tipis diantara awal rambut ati-ati dan tempat dua sisi dahi yang tak berambut -, dan bukan pasak telingan dan dua naz'ah - dua naz'ah adalah dua daerah bebas rambut yang mengelilingi ubun-ubun -, dan bukan tempat botak - yakni daerah diantar dua naz'ah ketika rambut rontok. Disunahkan untuk membasuh setiap anggota yang tidak disebut sebagai wajah . Wajib membasuh bagain luar dan dalam setiap rambut-rambut yang telah lewat - walaupun tebal - sebab hal tersebut jarang terjadi. Tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal dari jenggot dan jabang . Katagori tebal adalah selama tidak terlihat dari sela-sela rambut ditempat perbincangan secara umumnya. Wajib membasuh anggota yang tidak mungkin terbasuh keseluruhannya kecuali dengan membasuhnya sebab perkara yang tidak mungkin sempurna kewajibannya kecuali dengan perkara tersebut maka hukumnya wajib.

---

[7] Batasan tempat tahdif adalah dengan meletakkan ujung benang diatas kuping yang sejajar dengan bagian atas rambut ati-ati yang dekat dengan pasak telinga , dan meletakkan ujung benang yang lain dikening atas dengan tegak lurus, maka anggota yang turun kebawah sisi wajah adalah tempat tahdif. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.50 Darl Fikr

(وَ) ثَالِثُهَا (غَسْلُ يَدَيْهِ) مِنْ كَفَّيْهِ وَذِرَاعَيْهِ (بِكُلِّ مِرْفَقٍ) لِلْآيَةِ وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيْعِ مَا فِي مَحَلِ الفَرْضِ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَإِنْ طَالَ (فَرْعٌ) لَوْ نَسِيَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ فِي تَثْلِيْثٍ أَوْ إِعَادَةِ وُضُوْءٍ لِنِسْيَانٍ لَهُ لَا تَجْدِيدٍ وَاِحْتِيَاطٍ أَجْزَأَهُ (وَ) رَابِعُهَا (مَسْحُ بَعْضِ رَأْسِهِ) كَالنَّزْعَةِ وَالْبَيَاضِ الَّذِي وَراءَ الْأُذُنِ بَشَرٌ أَوْ شَعْرٌ فِي حَدِّهِ وَلَوْ بَعْضَ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْآيَةِ قَالَ الْبَغْوِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْزِيءَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ النَّاصِيَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ النَّزْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ أَقَلَّ مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالْمَشْهُوْرُ عَنْهُ وُجُوْبُ مَسْحِ الرُّبُعِ (وَ) خَامِسُهَا (غَسْلُ رِجْلَيْهِ) بِكُلِّ كَعْبٍ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ ، لِلْآيَةِ أَوْ مَسْحُ خُفَّيْهِمَا بِشُرُوْطِهِ وَيَجِبُ غُسْلُ بَاطِنِ ثَقْبٍ وَشَقٍّ.

(Fardlu yang ketiga) adalah (membasuh kedua tangan) yakni dari dua telapak tangan dan dua lengan (besertaan setiap siku-siku) karena adanya ayat al-Qur’an yang telah menjelaskan . Wajib membasuh seluruh anggota yang berada pada tempat yang wajib dibasuh dari rambut[8] dan kuku walaupun kuku tersebut panjang. (**Cabangan Masalah**) kalau seandainya seseorang lupa tidak membasuh sedikit dari anggota wudlu lalu anggota tersebut terbasuh pada basuhan yang ketiga atau saat mengulangi wudlu karena lupa, bukan karena memperbaharui wudlu dan berhati-hati[9] maka hal tersebut mencukupi. (Fardlu yang keempat) adalah (mengusap sebagian kepala) - seperti daerah dua

---

[8] Dlahir dan batinnya walaupun sangat panjang dan telah keluar dari batasan umumnya. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.52 Darl Fikr

[9] Wudlunya yang dilakukan karena ikhtiyath saja tidaklah dapat mencukupi tanpa ada darurat. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.52 Darl Fikr

sisi dahi yang tak berambut dan warna putih yang berada dibelakang kuping -, yakni berupa kulit ataupun rambut yang masih pada batasannya[10] - walaupun sebagian satu rambut saja- sebab ayat yang menjelaskan hal tersebut. Imam Baghawie mengatakan : Sebaiknya tidak mencukupi sebuah usapan yang kurang dari kadar ubun-ubun yakni anggota yang diantara dua naz'ah sebab Nabi SAW tidak pernah mengusap kurang dari kadar tersebut,[11] dan hadist tersebut adalah hadist yang diriwayatkan oleh imam Abu Hanifah semoga Allah mengasihinya . Pendapat yang masyhur dari madzhab Abu Hanifah adalah wajib membasuh seperempat dari kepala. (Fardlu yang kelima) adalah (membasuh kedua kaki) besertaan setiap mata kaki dari setiap kaki karena ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan, atau mengusap kedua muzah dengan syarat-syaratnya.[12] Wajib untuk membasuh bagian tubuh yang berlubang dan robek.

---

[10] Batasan rambut ubun-ubun kebawah sampai wajah , rambut samping sampai pundak, rambut ujung belakang kepala sampai tengkuk. Busyral karim Hal. 24

[11] Ini merupakan pendapat yang lemah dalam menyalahi ijma' . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.52 Darl Fikr

[12] Yakni memakai kedua muzah setelah sempurna bersuci, muzahnya suci , kuat untuk digunakan perjalanan, dan menutupi anggota yang wajib dibasuh saat berwudlu . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.53 Darl Fikr

(فَرْعٌ) لَوْ دَخَلَتْ شَوْكَةٌ فِي رِجْلِهِ وَظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهَا وَغَسْلُ مَحَلِّهَا لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَيَصِحُّ وُضُؤُوْهُ وَلَوْ تَنَفَّطَ فِي رِجْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ باطِنِهِ مَا لَمْ يَتَشَقَّقْ فَإِنْ تَشَقَّقَ وَجَبَ غَسْلُ باطِنِهِ مَا لَمْ يَرْتَتِقْ.

(Cabangan masalah) Kalau seandainya kaki seseorang tertancap duri dan sebagian duri tersebut tampak, maka wajib untuk mencabutnya dan membasuh bekas duri menancap sebab tempat tersebut dihukum menjadi anggota luar. Jika semua duri terbenam maka duri dihukumi bagian dalam hingga sahlah wudlunya. Kalau seandainya kaki atau anggota lain melepuh maka tidak wajib untuk membasuh bagian dalamnya selama anggota itu tidak sobek. Jika anggota tersebut sobek maka wajib untuk membasuh bagian dalamnya selama belum melekat.

(تَنْبِيْهٌ) ذَكَرُوْا فِي الْغُسْلِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ بَاطِنِ عَقْدِ الشَّعْرِ أَيْ إِذَا انْعَقَدَ بِنَفْسِهِ وَأُلْحِقَ بِهَا مِنْ اُبْتُلِيَ بِنَحْوِ طَبُّوْعٍ لَصَقَ بِأُصُوْلِ شَعْرِهِ حَتَّى مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَيهَا وَلَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهُ وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُ شُيُوْخِنَا زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيّ بِأَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهَا بَلْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ لَكِنْ قَالَ تِلْمِيْذُهُ شَيْخُنَا وَالَّذِي يُتَّجَهُ الْعَفْوُ لِلضَّرُوْرَةِ

(Peringatan) Para ulama menyebutkan dalam masalah mandi bahwa anggota dalam dari rambut yang tersimpul diampuni jika rambut tersebut tersimpul dengan sendirinya. Disamakan

dengan hal tersebut adalah seseorang yang diuji dengan sejenis telur kutu yang melekat pada pangkal-pangkal rambut hingga mencegah masuknya air ketempat tersebut dan tidak mungkin dihilangkan. Gurunya guru kita syekh Zakaria al-Ansharie telah menjelaskan bahwa permasalahan itu tidak bisa disamakan bahkan orang tersebut harus bertayamum. Namun muridnya yakni guru kita ibnu Hajar mengatakan : Bahwa pendapat yang unggul adalah diampuni sebab hal itu termasuk dalam keadaan darurat.[13]

(وَ) سَادِسُهَا (تَرْتِيْبٌ) كَمَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيْمِ غَسْلِ الْوَجْهِ فَالْيَدَيْنِ فَالرَّأْسِ فَالرِّجْلَيْنِ لِلْاِتِّبَاعِ وَلَوِ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيْلٍ بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ أَجزَأَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ وَلَوْ لَمْ يَمْكُثْ فِي الْاِنْغِمَاسِ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيْهِ التَّرْتِيْبُ نَعَمْ لَوْ اِغْتَسَلَ بِنِيَّتِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّرْتِيْبُ حَقِيْقَةً وَلَا يَضُرُّ نِسْيَانُ لُمْعَةٍ أَوْ لُمَعٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بَلْ لَوْ كَانَ عَلَى مَا عَدَا أَعْضَائِهِ مَانِعٌ كَشَمْعٍ لَمْ يَضُرَّ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ أَحدَثَ وَأَجْنَبَ أَجزَأَهُ الْغُسْلُ عَنْهُمَا بِنِيَّتِهِ وَلَا يَجِبُ تَيَقُّنُ عُمُوْمِ الْمَاءِ جَمِيْعَ الْعُضْوِ بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ بِهِ.

(Fardlu yang keenam) adalah (tartib) seperti keterangan yang telah disebutkan yakni dari mendahulukan membasuh wajah, lalu kedua

---

[13] Beliau ibnu Hajar juga berkata : Jikalau masih mungkin untuk mencukur rambutnya maka wajib untuk mencukurnya selama tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahan secara umumnya. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.54 Darl Fikr

tangan, kepala , lalu yang terakhir kedua kaki karena mengikuti Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang yang berhadast menyelam walaupun didalam air yang jumlanya sedikit dengan niat yang sesuai yakni dari niat yang telah disebutkan maka hal tersebut mencukupi dari wudlu,[14] walaupun orang tersebut tidak diam didalam air saat menyelam dengan kadar waktu yang memungkinkan untuk dapat tartib.[15] Benar,[16] hal tersebut mencukupi, namun kalau seandainya membasuh dengan niat menghilangkan hadast maka disyaratkan harus tartib secara nyata. Tidak masalah lupa tidak membasuh sedikit anggota atau beberapa anggota diselain anggota wudlu bahkan kalaupun bila diselain anggota wudlu terdapat penghalang seperti lilin maka hal tersebut tidak masalah pula seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita. Kalau seandainya seseorang hadast kecil dan junub maka mencukupi baginya dari dua hal tersebut dengan

---

[14] Dengan syarat niat hadast dilakukan setelah seluruh tubuh berada didalam air. Jika tidak maka yang terangkat hanyalah hadast wajah saja . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.54 Darl Fikr

[15] Tujuan kalam ini adalah untuk menyangkal imam Rafi'ie yang mengharuskan untuk berdiam didalam air tersebut dengan kadar waktu yang sekira cukup untuk mentartibkan anggota wudlu. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.54 Darl Fikr

[16] Sebenarnya pada tempat ini bukanlah tempatnya untuk meletakkan lafad *istidra'* berupa نعم sebab kata membasuh merupakan perbandingan dari menyelam. Artinya jika wudlunya dengan tidak menyelam seperti dengan dialirkan dari pancuran maka harus ada tartib secara hakikat. Ianah Thalibin Juz 1 Hal.52 Darl Fikr

niat mandi saja.[17] Tidak wajib untuk meyakini telah ratanya air pada seluruh anggota bahkan cukup baginya pradu kuat tentang hal tersebut.

(فَرْعٌ) لَوْ شَكَّ الْمُتَوَضِىءُ أَوِ الْمُغْتَسِلُ فِي تَطْهِيْرِ عُضْوٍ قَبْلَ الْفِرَاغِ مِنْ وُضُوْئِهِ أَوْ غُسْلِهِ طَهَّرَهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فِي الْوُضُوْءِ أَوْ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنْ طُهْرِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ كَانَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضاً عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا وَقَالَ فِيْهِ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الشَّكِّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوْعِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ عُضْوٍ فِي أَصْلِ غُسْلِهِ لَزِمَهُ إِعَادَتُهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ فَلْيُحْمَلْ كَلاَمُهُمْ الْأَوَّلِ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ الْعُضْوِ لَا بَعْضِهِ.

(**Cabangan masalah**) kalau seandainya seorang yang berwudlu atau mandi ragu didalam menyucikan anggota sebelum selesai dari wudlu atau mandinya maka orang tersebut harus menyucikan anggota yang diragukan itu, begitu pula wajib disucikan anggota yang setelahnya didalam kasus wudlu.[18] Atau keraguan tersebut terjadi setelah selesai dari bersuci maka hal itu tidak memberi dampak apapun. Kalaupun seandainya adanya keraguan didalam niat maka tidak memberi dampak pula menurut pandapat yang lebih unggul seperti penjelasan dalam

---

[17] Sebab telah masuknya hadast kecil kedalam hadast besar . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.55 Darl Fikr

[18] Contoh : setelah sampai mengusap rambut seseorang ragu dalam pembasuhan tangan maka anggota tangan wajib untuk diulangi begitu pula usapan kepalanya.(pen.)

syarah Minhaj milik guru kita. Guru kita berkata dalam *Syarah Minhaj* : Penyamaan permasalahan yang akan ada nanti [19]didalam kasus keraguan setelah fatihah dan sebelum ruku' adalah bahwa bila keraguan seorang yang berwudlu terjadi setelah selesainya pembasuhan satu anggota didalam asal pembasuhan[20] maka seorang tersebut harus mengulangi wudlunya atau keraguan terjadi ketika masih membasuh sebagian anggota maka tidak wajib mengulanginya. Oleh karena itu ucapan para ulama yang awal[21] diarahkan pada kasus keraguan didalam asal pembasuhan anggota bukan sebagiannya.

---

[19] Referensinya dalam syarh minhajnya : jika seseorang ragu sebelum rukuknya didalam asal pembacaan fatihah maka wajib untuk membacanya atau sebagian dari fatihah maka tidak wajib . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.55 Darl Fikr

[20] Maksud asal pembasuhan adalah seperti orang yang ragu apakah tangannya telah dibasuh ? (pen)

[21] Yakni ketika seseorang yang ragu didalam penyucian anggota sebelum selesainya bersuci . Ianah Thalibin Juz 1 Hal.55 Darl Fikr